

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Kartini No. 012 Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis, Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Jalan Kartini No. 12 Bengkulu. Kode Pos 28751

E-mail : Diskominfotik@bengkalisKab.go.id Website : diskominfotik.bengkalisKab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021–2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021–2026;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021–2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, terkendali dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang merupakan satu kesatuan sistim perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Esselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 18)
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 69)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 - 2026.

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA yang selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026;
- KETIGA** : RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021–2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal

**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**

ADISUTRISNO, SE

Pembina

NIP. 19751218 201001 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah semoga Allah subhanawataala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026 dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini, kami dari Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, dan dapat direviu sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat direalisasikan dalam upaya pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Bengkalis,
PIL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS



ADISUTRISNO, SE
PEMBINA
NIP. 19751218 201001 1 002

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Landasan Hukum	I.2
1.3. Maksud dan Tujuan	I.4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I.4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II.1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II.2
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II.2
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II.5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.6
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	II.7
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	II.10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II.13
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.1
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.2
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Riau	III.3
3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.4
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III.5
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN	V.1
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII. PENUTUP	VIII.1
8.1. Kesimpulan	VIII.1
8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII.2

DAFTAR TABEL

Isi	Halaman
Tabel 2.1. Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin	II.3
Tabel 2.2. Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan.....	II.3
Tabel 2.3. Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Esselonering	II.4
Tabel 2.4. Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Pendidikan Formal	II.4
Tabel 2.5. Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Kelompok Umur	II.5
Tabel 2.6. Daftar asset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisti Kabupaten Bengkalis	II.6
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 2017 - 2020	II.9
Tabel 2.8. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 - 2020	II.10
Tabel 2.9. Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 - 2020	II.10
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Program Dinas Tahun 2017 – 2020	II.12
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.....	IV.8
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	V.3
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Pendanaan Indikatif	VI.7
Tabel 7.1. Indiaktor Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.3

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan komunikasi, informatika dan statistika Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan bidang komunikasi, informatika dan statistik.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Esselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis (Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 58).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam pengelolaan urusan komunikasi, informatika dan statistik di Kabupaten Bengkalis;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. Memberikan pondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, telaah terhadap Visi,

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik. Selanjutnya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi, informatika dan statistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
4. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis berdaarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber daya Manusia

Berdasarkan data jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu adalah 36 orang ASN dan Pegawai Non ASN sebanyak 60 orang yang terdiri dari tenaga administrasi dan operator 46 orang, tenaga kebersihan 6 orang dan tenaga keamanan 6 orang serta supir 2 orang . Apabila dirinci menurut jenis kelamin,

golongan, eselonering dan pendidikan ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	7	12
2	Bidang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik	4	2	6
3	Bidang Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi	3	1	4
4	Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik	4	1	5
5	Bidang Statistik	5	3	8
Jumlah		22	14	36

Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 36 orang ASN dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, 14 orang (38,89%) adalah perempuan dan 22 orang (61,11%) adalah laki-laki. Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis masih kurang merata, karena masih terdapat kepala seksi yang tidak memiliki pejabat pelaksana di bawahnya.

Tabel 2.2.

Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Sekretariat	1	8	4	2
2	Bidang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik		1	4	1
3	Bidang Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi			2	2
4	Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik			3	1
5	Bidang Statistik		2	3	2
Jumlah		1	11	16	8

Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 27 orang atau 75,00%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 8 orang

atau 22,22%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III.

Tabel 2.3.

Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Esselonering

No	Unit Kerja	Esselonering		
		II	III	IV
1	Sekretariat	1	1	3
2	Bidang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik		1	3
3	Bidang Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi		1	3
4	Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik		1	3
5	Bidang Statistik		1	3
Jumlah		1	5	15

Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 21 jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut jabatan eselon IV lebih banyak ada pada kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, sedangkan pejabat yang menduduki jabatan eselon IV berjumlah 13 orang.

Tabel 2.4.

Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Unit Kerja	Pendidikan					
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Sekretariat		4		8		
2	Bidang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik		5		1		
3	Bidang Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi	1	3				
4	Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik		4		2		
5	Bidang Statistik	2	4		2		
Jumlah		3	20		13		

Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 20 orang atau sebesar 58,33% yang keseluruhannya merupakan pejabat eselon dan pejabat fungsional umum, sedangkan untuk staff (pejabat pelaksana) tidak terdapat ASN yang berpendidikan Strata 1 (S1). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5.

Komposisi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia Tahun							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat					6	4	3	11
2	Bidang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik					1	4	1	6
3	Bidang Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi					2		2	4
4	Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik					2	1	2	5
5	Bidang Statistik			3		1	1	3	10
	J U M L A H			3		12	10	11	36

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis :

Tabel 2.6.

Daftar asset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Bangunan	1	Unit	kantor
2	Kendaraan bermotor roda 4	7	Unit	
3	Kendaraan bermotor roda 2	2	Unit	
4	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	124	Buah	
5	Alat studio	150	Buah	
6	Alat komunikasi	50	Buah	
7	Tower	3	Unit	
8	Komputer unit	40	Buah	
9	Peralatan komputer/ server	37	set	
	JUMLAH	414		

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 414 asset di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sampai dengan semester pertama tahun 2021 dengan kondisi baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di komunikasi, informatika dan statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan sistim pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan pelayanan, kenyamanan dan kemudahan akses informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta aktivitas masyarakat di Kabupaten Bengkalis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2017-2020) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Informasi publik;
2. Penyediaan wifi gratis di ruang publik wilayah kabupaten bengkalis;
3. Billboard informasi publik;
4. Pengadaan CCTV di pelabuhan penyeberangan roll on roll off (roro) Air Putih dan Sei Selari;
5. Salah satu sumber PAD dari sektor Komunikasi dan informatika

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja selama tahun 2017 – 2020.

Pada Tabel 2.7 disajikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis 2017 – 2020. Secara umum, realisasi pencapaian sudah mendekati setiap target yang diinginkan, bahkan terdapat beberapa indikator yang melebihi target yang diinginkan.

Berdasarkan tabel 2.7 dibawah ini, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 baru terealisasi sampai dengan tahun 2020. Target capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk capaian target KIP pada tahun 2020 sebesar 96 atau 107% melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 90. Untuk Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sama dengan 2019, hal ini disebabkan karena perubahan metode penilaian indek SPBE. Dimana sebelumnya penilaian dilakukan oleh pemerintah propinsi diubah menjadi penilaian mandiri oleh Kabupaten yang langsung berkoordinasi ke Kementerian PAN-RB, selain itu kebijakan



pemerintah selama pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi aktifitas dan mobilisasi masyarakat dan jalannya pemerintahan.

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu 2017 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target RENSTRA						Realisasi RENSTRA				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu	angka	0	0	60	100	100	90	100		80	82	96	
2	Persentase permintaan Informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	%	0	0	100	100	100	100	100		100	100		
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui LAPOR SP4N	%	0	0	100	100	100	100	100		100	100		
4	Jumlah kecamatan yang memiliki kelompok Informasi masyarakat (KIM)	Kelompok	0	-	-	2	5	6			0	2		
5	Persentase media massa yang melakukan kerjasama publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah pada advetorial online	%	0	50	60	75	85	100			100	75		
6	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkulu	Angka	0	0	1,8	2,1	3	3,6			0	1,8	1,8	
7	Persentase data sektoral PD yang terintegrasi pada portal data	%	0	0	15	50	75	100			100	50	87	
8	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	%	0	0	20	60	75	100			100	35	100	
9	Jumlah maksimal kejadian penerobosan pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kejadian	0	0	5	3	1	0			0	0		
10	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		0	-	C	CC	B	BB			0	CC	CC	

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Selain kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja pendanaan. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2017-2020 adalah sejumlah Rp. 18.379.702.233,00 (Delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 88,81% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 20.695.264.708,00 (Dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 – 2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2017	4.320.691.436	3.965.742.486	91,78
2	2018	4.447.949.884	4.089.175.033	91,93
3	2019	6.653.659.169	5.415.185.182	81,39
4	2020	5.272.964.219	4.909.599.532	93,11
JUMLAH		20.695.264.708	18.379.702.233	88,81

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat "tinggi".

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dari tahun 2017-2020 sebesar Rp. 42.080.465.377,00 (Empat puluh dua milyar delapan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan Belanja Langsung yang

dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.637.763.110,00 (Tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) atau 84,69%. Rincian realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2017 – 2020 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2017 – 2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2017	9.985.750.593	6.015.363.554	60,24
2	2018	9.613.554.300	8.443.286.099	87,83
3	2019	15.091.169.484	14.044.863.915	93,07
4	2020	7.390.991.000	7.134.249.542	96,53
JUMLAH		42.080.465.377	35.637.763.110	84,69

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sudah cukup baik dengan persentase realisasi belanja langsung paling rendah sebesar 60,24% pada tahun 2017 dan paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 96,53%. Selain itu juga dapat dihitung persentase rata-rata anggaran yang direalisasikan sebesar 84,69% dalam kurun waktu dari tahun 2017 – 2020.

Sedangkan untuk rasio antara realisasi dan anggaran secara umum dari setiap program dapat dikatakan dalam kondisi baik, kecuali pada program-program yang mengalami pengurangan anggaran pada tahapan APBD Perubahan sehingga menyebabkan rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran awal yang tersedia menjadi rendah.

Berikut ini disajikan tabel capaian kinerja anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu berdasarkan program Dinas tahun 2016 – 2020 :

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu
Berdasarkan Program Dinas tahun 2016 – 2020

Uraian	PAGU Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Pagu dan Realisasi Tahun (%)				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
Belanja Langsung	4.320.691.436	4.447.949.884	6.653.659.169	5.272.964.219	3.965.742.486	4.089.175.033	5.415.185.182	4.909.599.532	91,78	91,93	81,39	93,11			
Belanja Tidak Langsung	9.985.750.593	9.613.554.300	15.091.169.484	7.390.991.000	6.015.363.554	8.443.286.099	14.044.863.915	7.134.249.542	60,24	87,83	93,07	96,53			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.520.961.400	1.430.189.300	1.892.113.400	1.540.419.000	1.265.571.896	1.319.412.516	1.852.239.995	1.508.027.662	83,21	92,25	97,89	97,90			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.004.400.000	1.516.686.000	1.542.160.000	934.426.000	799.606.768	1.429.978.000	1.490.819.000	917.212.823	73,64	94,28	96,67	98,16			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93.223.000	99.500.000	60.000.000	95.000.000	77.794.350	97.140.000	56.320.400	92.142.618	83,45	97,63	93,87	96,99			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	19.792.200	37.471.700	52.100.000	8.952.000	4.816.000	36.818.000	51.401.000	17,90	24,33	98,26	98,66			
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	4.819.647.793	3.205.881.000	2.343.528.000	2.524.376.000	3.293.981.809	2.744.836.022	2.167.141.409	2.504.200.136	68,34	85,62	92,47	99,20			
Program Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	197.323.400	-	87.140.000	-	73.985.731	-	84.623.000	-	37,49	-	97,11	-			
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	516.957.800	1.191.649.400	593.914.000	-	365.795.814	831.892.910	488.839.800	-	70,76	69,81	82,31			
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	2.300.193.000	2.493.610.800	7.437.700.910	1.271.900.000	555.471.000	2.302.432.280	7.146.041.256	1.225.654.503	24,15	92,33	96,08	96,36			
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	-	158.762.400	375.570.000	207.645.000	-	98.337.967	282.806.145	207.002.500	-	61,95	75,30	99,69			
Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	-	172.174.800	123.836.074	171.211.000	-	80.517.500	96.161.800	139.788.500	-	46,76	77,65	81,64			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. Kualitas aparatur yang memadai;
2. Sarana dan prasarana pendukung kelancaran pekerjaan;
3. Struktur Organisasi Tata Kerja yang sudah jelas;
4. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) untuk mendukung operasional organisasi sudah tersedia.

Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. Jumlah dan kualitas aparatur yang belum memadai;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan;

Adapun peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tersedianya Regulasi dan kebijakan pemerintah

Regulasi dan kebijakan pemerintah sangat mendukung dalam pengelolaan sumberdaya kalautan dan perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya perikanan. Kebijakan pemerintah seperti nawacita presiden jokowi sangat memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil begitu juga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan program dan kegiatannya.

2. Potensi pemanfaat teknologi dan informasi yang tinggi
3. Kemajuan teknologi informasi
4. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara
5. Dukungan koordinasi dan Kerjasama antar K/L dan Instansi lainnya



Sedangkan tantangan yang dapat dimanfaatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
3. Tidak meratanya sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan;
4. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
5. Persaingan global.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu adalah "**rendahnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi**". Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan berdasarkan bidang-bidang yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu diantaranya :

1. Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - 1.1. Jumlah sumberdaya manusia yang belum mencukupi;
 - 1.2. Masih rendahnya sarana dan prasarana elektronik pendukung;

- 1.3. Belum optimalnya penyediaan informasi publik;
- 1.4. Kurangnya penghargaan terhadap pengelola informasi.
2. Permasalahan dalam Bidang Sumberdaya Komunikasi Dan Informasi. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - 2.1. Kurangnya jumlah tenaga teknis kegiatan;
 - 2.2. Jumlah sarana dan prasarana belum mencukupi;
 - 2.3. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
3. Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - 3.1. Rendahnya tingkat sumberdaya manusia yang dimiliki;
 - 3.2. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai;
 - 3.3. Belum maksimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah;
 - 3.4. Belum maksimalnya penerapan regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Permasalahan dalam Bidang Statistik dan Persandian. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - 4.1. Belum optimalnya sumber data sektoral yang dimiliki;
 - 4.2. Rendahnya dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan persandian;
 - 4.3. Rendahnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki;
 - 4.4. Belum memadainya Sarana dan prasarana pendukung statistik dan persandian.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun

swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera"**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yaitu **"MISI II Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter"**.

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai OPD yang melaksanakan bidang komunikasi dan informatika adalah **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"** dengan sasaran ***meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan.***

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik periode 2021-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan

umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara *multiplatform*.
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dengan indikator kinerja :
 - Indeks SPBE.

Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat Lembaga Negara yang berkaitan dengan urusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yaitu Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan BSSN yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Sasaran Strategis BSSN adalah :

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia, dengan indikator kinerja :
 - Tingkat maturitas objek keamanan siber.
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima, dengan indikator kinerja :
 - Persentase pemenuhan layanan keamanan siber dan sandi yang prima.
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, Akuntabel, Berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sedangkan Badan Pusat Statistik menetapkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan BPS adalah :

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Sasaran Strategis BPS yaitu :

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas;
2. Penguatan statistik sektoral K/L/D/;
3. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN;
 - Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik;
 - Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.
4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis disetiap urusan yang menjadi kewenangan kabupaten. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Riau.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disusun dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bengkalis, dikemukakan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis secara umum masih menghadapi tantangan yang cukup besar guna upaya mencapai tujuan. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sangat besar untuk menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan. Peningkatan dan Pengembangan sistem layanan informasi terpadu berbasis Informasi Teknologi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategi

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, berbagai permasalahan pembangunan komunikasi, informatika dan statistik yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan komunikasi, informatika dan statistik. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan informatika, BSSN dan BPS, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
3. Masih rendahnya koordinasi antar perangkat daerah;

4. Belum maksimalnya penerapan regulasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terus melakukan perbaikan, yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dapat dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan perikanan dengan tujuan yaitu "**terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi**".

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan public berbasis elektronik, dengan indikator sasarannya adalah :
 - 1.1. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkalis.
2. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dengan indikator sasarannya adalah :
 - 2.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis;
3. Meningkatnya pengelolaan satu data Kabupaten Bengkalis, dengan indikator sasarannya adalah :
 - 3.1. Persentase ketersediaan data sektoral Kabupaten Bengkalis.
4. Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah melalui penyelenggaraan persandian, dengan indikator sasarannya :
 - 4.1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktifitas komunikasi dan informasi perangkat daerah.

Perhitungan indikator sasaran tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkalis adalah indeks penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah,

pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE Kabupaten Bengkalis.

Struktur penilaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator, sebagai berikut :

Bobot Penilaian Indikator SPBE

No	Domain		Aspek		Indikator	Bobot (%)
1	Kebijakan Internal SPBE	1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1	Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
	Bobot Domain = 13,00 %		Bobot Aspek = 13,00 %	2	Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
				3	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	1,30
				4	Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,30
				5	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data	1,30
				6	Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
				7	Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
				8	Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,30
				9	Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	1,30
				10	Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
2	Tata Kelola SPBE	2	Perencanaan Strategis SPBE	11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
	Bobot Domain = 25,00 %		Bobot Aspek = 10,00 %	12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
				13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50
					Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50

No	Domain		Aspek		Indikator	Bobot (%)
		3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50
			Bobot Aspek = 10,00 %	16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50
				17	Tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
				18	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
		4	Penyelenggara SPBE	19	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
			Bobot Aspek = 5,00 %	20	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	2,50
3	Manajemen SPBE	5	Penerapan Manajemen SPBE	21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50
	Bobot Domain = 16,50 %		Bobot Aspek = 12,00 %	22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50
				23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50
				24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50
				25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50
				26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50
				27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50
				28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50
		6	Pelaksanaan Audit TIK	29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50
				30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,50
				31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50
4	Layanan SPBE	7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75
	Bobot Domain = 45,50 %		Bobot Aspek = 27,50 %	33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75
				34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75
				35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75

No	Domain	Aspek	Indikator	Bobot (%)
			36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75
			37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75
			38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75
			39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75
			40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75
			41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75
	8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00
		Bobot Aspek = 18,00 %	43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,00
			44 Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00
			45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,00
			46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,00
			47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,00

Sedangkan rumus penghitungan nilai indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi nomor 59 tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{INDEKS SPBE} = \sum ND_j \times BD_j$$

- Keterangan : - ND_j = Nilai Indeks Domain ke-j
 - BD_j = Bobot Domain ke-j

$$\text{INDEKS DOMAIN} = \frac{1}{BD_i} \sum NA_i \times BA_i$$

- Keterangan : - BD_i = Bobot Domain ke-i
 - NA_i = Nilai Indeks Aspek ke-i
 - BA_i = Bobot Aspek ke-i

$$\text{INDEKS ASPEK} = \frac{1}{\text{BA}_k} \sum \text{NI}_k \times \text{BI}_k$$

- Keterangan :
- BA_k = Nilai Bobot Aspek ke-k
 - NI_k = Nilai tingkat kematangan indikator ke-k
 - BI_k = Nilai Bobot Indikator ke-k

Prediket indeks SPBE

No	Nilai indeks	Prediket
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – 3,5	Baik
4	1,8 – 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Penanggung jawab tercapainya indikator ini adalah Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis adalah indeks pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Metode dan teknik penilaian keterbukaan informasi Badan Publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 5 tahun 2016, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alur penilaian kegiatan dilakukan dengan mengakumulasi nilai pada termin kesatu, kedua dan visitasi. Bobot nilai alur kegiatan terbagi atas :

- a. 30% (tiga puluh persen) termin ke satu;
- b. 30% (tiga puluh persen) termin ke dua;
- c. 40% (empat puluh persen) tahap visitasi.

Bobot nilai pada setiap termin terbagi atas :

- a. $\frac{1}{4}$ (seperempat) nilai verifikasi tim penilai atas Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*);
- b. $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) nilai verifikasi lanjutan acak.

Sedangkan bobot nilai pada Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) terbagi atas :

- a. 25% (dua puluh lima persen) mengumunkan informasi publik;
- b. 20% (dua puluh persen) menyediakan informasi publik;
- c. 25% (dua puluh lima persen) pelayanan permohonan informasi publik;
- d. 30% (tiga puluh persen) pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik.

Untuk Kualifikasi peringkat keterbukaan Informasi Badan Publik adalah seperti pada tabel dibawah ini :

No	Nilai indeks	Prediket
1	≤ 39	Tidak Informatif
2	40 – 59	Kurang Informatif
3	60 – 79	Cukup Informatif
4	80 – 96	Menuju Informatif
5	97 – 100	Informatif

Penanggung jawab tercapainya indikator ini adalah Bidang Sumberdaya Komunikasi dan Informasi serta Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

3. Persentase ketersediaan data sektoral Kabupaten Bengkalis adalah persentase jumlah data sektoral yang disampaikan oleh perangkat daerah. Jumlah total perangkat daerah sebagai sumber data sektoral adalah 56, terdiri dari 47 perangkat daerah Kabupaten Bengkalis dan 9 organisasi vertikal. dengan formulasi penghitungan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menyampaikan data sektoral}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$$

Penanggung jawab indikator ini adalah bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

4. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktifitas komunikasi dan informasi perangkat daerah adalah jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktifitas komunikasi dan informasi perangkat daerah, dengan formulasi penghitungan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktifitas komunikasi dan informasi perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$$

Penanggung jawab indikator ini adalah bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta rincian capaian setiap tahun dapat dilihat pada Tabel.4.1. Sedangkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, seluruh indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi indikator kinerja pembangunan daerah.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu	Angka	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
				75	80	85	90	95	100
				Angka	75	80	85	90	95
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bengkulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu	%	70	75	80	85	90	95
				70	75	80	85	90	95
				70	75	80	85	90	95
Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah melalui Penyelenggaraan Persandian	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Aktifitas Komunikasi dan Informasi Perangkat Daerah	%	10	15	20	25	30	35
				10	15	20	25	30	35
				10	15	20	25	30	35
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		B	B	B	B	B	B
				B	B	B	B	B	B
				B	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan stratejik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis periode 2021 - 2026 berdasarkan tantangan dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teknik analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah seperti gambar berikut:

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O)	Tantangan (T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah; 2. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi yang tinggi; 3. Dukungan koordinasi dan Kerjasama antar K/L dan Instansi lainnya; 4. Kemajuan teknologi informasi; 5. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas kelembagaan dan SDM; 2. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government 3. Tidak meratanya sarana komunikasi dan informatika di daerah pedesaan dan perbatasan; 4. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi; 5. Persaingan global.
Kekuatan (S)	Alternatif Strategi (S-O)	Alternatif Strategi (S-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aparatur pendukung kegiatan 2. Terdapatnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pekerjaan; 3. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 4. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelenggaraan data Statistik Sektoral dan Spasial; 2. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya teknologi informatika dan komunikasi; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana teknologi informatika dan komunikasi; 4. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemandirian dalam pengembangan dan utilisasi teknologi keamanan informasi dan persandian; 2. Meningkatkan pemerataan pengelolaan kualitas sarana dan prasarana teknologi informatika dan komunikasi; 3. Meningkatkan penerapan teknologi; 4. Peningkatkan pelayanan dan penyediaan informasi publik.
Kelemahan (W)	Alternatif Strategi (W-O)	Alternatif Strategi (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kualitas aparatur yang belum memadai; 2. Belum memadainya sarana dan prasarana. 	Peningkatan Kualitas Aparatur.	Meningkatkan jumlah Aparatur untuk mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan SDM informatika dan komunikasi

Sedangkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang ingin dicapai pada periode Tahun 2021-2026 adalah seperti pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026


VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA					
MISI 2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bengkalis	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi		
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	Peningkatan pelayanan dan penyediaan informasi publik	Meningkatkan pelayanan dan penyediaan informasi publik		
	Meningkatnya Pengelolaan Satu Data Kabupaten Bengkalis	Persentase ketersediaan data sektoral Kabupaten Bengkalis	Peningkatan penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Spasial	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Spasial		
	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Aktifitas Komunikasi dan Perangkat Daerah	Peningkatan kemandirian dalam pengembangan dan utilisasi teknologi keamanan informasi dan persandian	Meningkatkan kemandirian dalam pengembangan dan utilisasi teknologi keamanan informasi dan persandian.		

BAB VI

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan komunikasi, informatika dan statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*
 - 1.1.2. *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;*
 - 1.1.3. *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;*
 - 1.1.4. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;*
 - 1.1.5. *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.2.1. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*
 - 1.2.2. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;*
 - 1.2.3. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.*

- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.3.1. *Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.*

- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.4.1. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;*
 - 1.4.2. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;*
 - 1.4.3. *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.*

- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.5.1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*
 - 1.5.2. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
 - 1.5.3. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;*
 - 1.5.4. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*
 - 1.5.5. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;*
 - 1.5.6. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;*
 - 1.5.7. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.6.1. *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*
 - 1.6.2. *Pengadaan Mebel;*
 - 1.6.3. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
 - 1.6.4. *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*
 - 1.6.5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*
 - 1.6.6. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.7.1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat;*
 - 1.7.2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
 - 1.7.3. *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
 - 1.7.4. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*

- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.8.1. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*

- 1.8.2. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
- 1.8.3. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
- 1.8.4. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;*
- 1.8.5. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;*
- 1.8.6. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 2.1.1. *Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;*
 - 2.1.2. *Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;*
 - 2.1.3. *Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;*
 - 2.1.4. *Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;*
 - 2.1.5. *Pengelolaan Media Komunikasi Publik;*
 - 2.1.6. *Pelayanan Informasi Publik;*
 - 2.1.7. *Layanan Hubungan Media;*
 - 2.1.8. *Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;*
 - 2.1.9. *Manajemen Komunikasi Krisis;*
 - 2.1.10. *Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;*
 - 2.1.11. *Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;*
 - 2.1.12. *Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;*
 - 2.1.13. *Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 3.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 3.1.1. *Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;*

- 3.1.2. *Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;*
- 3.1.3. *Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;*
- 3.2. *Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :*
 - 3.2.1. *Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;*
 - 3.2.2. *Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;*
 - 3.2.3. *Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;*
 - 3.2.4. *Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;*
 - 3.2.5. *Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;*
 - 3.2.6. *Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;*
 - 3.2.7. *Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;*
 - 3.2.8. *Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;*
 - 3.2.9. *Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;*
 - 3.2.10. *Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;*
 - 3.2.11. *Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);*
 - 3.2.12. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.*

URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 4.1. *Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :*
 - 4.1.1. *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;*
 - 4.1.2. *Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;*
 - 4.1.3. *Membangun Metadata Statistik Sektoral;*
 - 4.1.4. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;*
 - 4.1.5. *Pengembangan Infrastruktur;*
 - 4.1.6. *Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.*

URUSAN PEMERINTAHAN BUDANG PERSANDIAN

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 5.1.1. *Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*
 - 5.1.2. *Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*
 - 5.1.3. *Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;*
 - 5.1.4. *Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;*

- 5.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 5.2.1. *Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Perikanan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang



sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. dibawah ini :

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkuluis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks SPBE Kabupaten Bengkuluis (angka)	Angka	1,8	1,8	2	2,1	2,2	2,3	2,4
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkuluis (angka)	Angka	70	75	80	85	90	95	100
Persentase ketersediaan data sektoral Kabupaten Bengkuluis (%)	Persen	65	70	75	80	85	90	95
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Aktifitas Komunikasi dan Informasi Perangkat Daerah (%)	Persen	0	10	15	20	25	30	35

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku;
2. Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilakukan melalui Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik setiap tahun;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPd dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mencapai sasaran Renstra;

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan;
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.

Bengkalis,
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS




ADISUTRISNO, SE
PEMBINA
NIP. 19751218 201001 1 002




LAMPIRAN


K	MAN 1
A	TUGAS
B	INDIKATOR
U	SAKSI
P	INDICATOR
A	
T	
E	
N	

PRALAKAT	BUNDA
DARAH	INDICATOR TUGAS




Bengkali, Februari 2022





Bengkalis,






Bengkalis,

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS





Bengkalis,



PL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS


K A B U P A T E N	MISI II
	TUJUAN
	INDIKATOR
	SASARAN
	INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH	TUJUAN
	INDIKATOR TUJUAN

ESSELON II	Sasaran
	Indikator

ESSELON III	Sasaran
	Indikator

ESSELON IV	Sasaran
	Indikator



Bengkalis,
Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

